Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Image not found or type unknown

Pendaftaran Varietas Hortikultura

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. PERSYARATAN PENDAFTARAN VARIETAS HORTIKULTURA 1. Surat Permohonan Bermaterai 2. Deskripsi Varietas 3. Hasil Uji Keunggulan Varietas 4. Hasil Uji Kebenaran Varietas 5. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis maksimal 6. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 7. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik) 8. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut 9. Penamaan sesuai peraturan 10. Foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukan kekhasan/keunikan 11. Softcopy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan khususnya varietas introduksi ditambahkan syarat : a) Surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftar benih harus diproduksi didalam negeri, apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri b) Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri c) Surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

1. Aktivasi (Registrasi) Data Perusahaan secara Online 1. Buka link www.simpel.pertanian.go.id lalu pilih menu pendaftaran varietas hortikultura untuk mengajukan Permohonan http://ap1.pertanian.go.id/varhorti/ 2. Klik Menu REGISTRASI 3. Isi data perusahaan dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik SIMPAN. 4. Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email terdaftar. 5. Pilih menu PERUSAHAAN, klik menu edit (ikon) untuk melengkapi data pemohon, klik SIMPAN. 6. Upload seluruh dokumen persyaratan administrasi yang sudah discan pada field yang disediakan pada sistem. 7. Pada menu PERUSAHAAN ubah status dengan klik TIDAK AKTIF, Pilih modul permohonan pendaftaran varietas hortikultura untuk proses aktifasi dengan melakukan check box, lalu klik KIRIM 8. Bila sudah sesuai akun akan diaktifkan dan pemohon sudah menerima Hak Akses dan dapat mengajukan permohonan secara online.
2. Pengajuan Permohonan Pemasukan 1. Perorangan, badan hukum, instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengajukan permohonan secara online kepada Menteri Pertanian melalui Pusat PVTPP. 2. Kepala Pusat PVTPP setelah menerima permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja (dokumen lengkap dan sesuai) harus selesai memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, dan memberi jawaban menerima atau menolak 3. Kepala Pusat PVTPP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura. Jika persyaratan tidak

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

Image not found or type unknown

12550 02178836171

http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Waktu Penyelesaian

58 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Verietas Hortikultura

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

https://www.pertanian.go.id/wbs/

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:39. Klik di sini untuk melihat halaman asli.